



**PERLINDUNGAN PEREMPUAN PEKERJA SEKS  
KOMERSIAL (PSK) PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF INDONESIA  
(Studi di Kawasan Karaoke Sukosari, Bawen,  
Kabupaten Semarang)**

**Cholista Aulia Firdha**  
**R&M law Office Yogyakarta**  
[Cholista98aulia@gmail.com](mailto:Cholista98aulia@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan yang di berikan Pemerintah Daerah terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial berdasarkan Hukum Positif di Indonesia dalam bentuk Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di kawasan Karaoke Sukosari Kabupaten Semarang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di kawasan Karaoke Sukosari Kabupaten Semarang Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial di kawasan Karaoke Sukoasai, pengurus Paguyuban Karaoke Sukosari, dan Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial berdasarkan pasal 12 dan Pasal 22 Perda Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dikategorikan dalam beberapa aspek yaitu sosial yang berupa penyuluhan, ekonomi yang berupa pelatihan

keterampilan, hukum yang berupa pengayoman kepada Perempuan Perempuan Pekerja Seks Komersial, dan kesehatan yang berupa adanya cek kesehatan secara berkala.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Perempuan, Pekerja Seks Komersial, Hukum Positif Indonesia, Peraturan Daerah.*

### **Abstract**

This research is an attempt to find out how the implementation of the protection provided by the Regional Government for Women Commercial Sex Workers based on Positive Law in Indonesia in the form of Regional Regulation No. 1 of 2015 concerning The Empowerment and Protection of Women in the Sukosari Karaoke area, Semarang Regency. The purpose of this study was to find out the implementation of protection by the Regional Government of Semarang Regency for Women Commercial Sex Workers based on Regional Regulation No. 1 of 2015 concerning Women's Empowerment and Protection in the Sukosari Karaoke area, Semarang Regency. This research is a qualitative research in the nature of field research. The sources of data was obtained from the results of interviews, documentation, and observations of Women Commercial Sex Workers in the Sukosari Karaoke area, the management of the Sukosari Karaoke Association, and the Semarang Regency Social Service. The results of this study indicate that the form of protection provided by the Regional Government of Semarang Regency to Women Commercial Sex Workers based on Article 12 and Article 22 of Semarang Regency Regional Regulation No. 1 of 2015 concerning The Empowerment and Protection of Women is categorized in several aspects, namely social in the form of counseling, economic in the form of training skills, law in the form of protection for Women Commercial Sex Workers, and health in the form of regular health checks.

**Keywords:** *Protection of Women, Commercial Sex Workers, Indonesian Positive Law, Regional Regulations.*

### **PENDAHULUAN**

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia juga akan semakin meningkat. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya seseorang memerlukan pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan. Namun, di era globalisasi pada saat ini untuk mendapatkan pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, keadaan saat ini menuntut masyarakat Indonesia mencari jalan lain untuk mendapatkan

pekerjaan dengan hasil yang besar, dari pekerjaan yang sangat diimpikan, sampai pekerjaan yang sangat tidak diinginkan atau hanya di pandang sebelah mata oleh beberapa orang. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang besar dalam pekerjaannya dengan waktu yang singkat. Salah satu pekerjaan yang sampai saat ini masih dijadikan sebagai jalan keluar beberapa orang untuk mendapatkan hasil yang besar dengan waktu yang singkat adalah prostitusi.

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa latin, yaitu *prostituere* yang berarti membiarkan diri berbuat zina. Dalam bahasa inggris prostitusi disebut *prostitution* yang berarti pelacuran (Burlian, 2016: 202). Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai bisnis jual beli jasa seks telah ada di Indonesia sejak zaman kolonial. Salah satu tempat hiburan karaoke di daerah Kabupaten Semarang yang berada di Dusun Berokan, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, kawasan tersebut memiliki izin usaha pariwisata yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. Masyarakat sekitar menyebutnya *Gembol* atau Paguyuban Karaoke Sukosari. Realita yang ada dikawasan Karaoke Sukosari selain menyediakan tempat untuk karaoke, kawasan tersebut juga menyediakan tempat singgah para tamu dan sering digunakan sebagai tempat melakukan kegiatan prostitusi. Aktivitas tersebut dilakukan oleh Perempuan Pemandu Karaoke yang bekerja ganda menjadi Perempuan Pekerja Seks Komersial saat mendapatkan tamu.

Pekerja Seks Komersial merupakan pekerjaan yang sebenarnya tidak diinginkan akan tetapi karena alasan tertentu membuat seorang perempuan terpaksa melakukan pekerjaan ini yang tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Perempuan Pekerja Seks Komersial menawarkan jasanya dengan berbagai tarif sesuai kesepakatan awal, tarif yang ditawarkan dipengaruhi oleh jasa yang diinginkan, lama waktu penggunaan jasanya, dan harga sewa setiap *room* (tempat pelayanan) yang digunakan. Wawancara yang dilakukan kepada Ketua Paguyuban Karaoke Sukosari menyatakan bahwa hampir setiap Tahun jumlah perempuan yang datang ke kawasan karaoke tersebut bertambah (Suratman, 12 November 2020). Beberapa alasan yang diungkapkan oleh Perempuan Pekerja Seks Komersial yang berada di kawasan

karaoke tersebut memilih bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial karena mereka tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk melamar pekerjaan, dan minimnya lapangan pekerjaan yang ada. Perempuan Pekerja Seks Komersial yang berada di kawasan Karaoke Sukosari tidak seluruhnya berasal dari Kabupaten Semarang, mereka berasal dari beberapa daerah sekitar Kabupaten Semarang, seperti Magelang, Klaten, Temanggung, Cilacap, Tegal, beberapa tempat di Jawa Tengah dan daerah lain di luar Provinsi Jawa.

Seorang perempuan yang melakukan pekerjaan sebagai Perempuan Pekerja Seks Komersial memiliki resiko yang sangat tinggi, tidak hanya dalam bidang sosial, kesehatan dan agama tetapi juga dalam legalitas dan hukum yang berlaku. Undang–Undang dan Peraturan Pemerintah tidak membahas secara khusus tentang Perempuan Pekerja Seks Komersial, dalam hal ini membuat para Perempuan Pekerja Seks Komersial masih tetap menjalankan aktivitas yang mereka anggap pekerjaan hingga saat ini dan membuat resiko yang ditanggung Perempuan Pekerja Seks Komersial ini sangat tinggi karna tidak adanya kepastian hukum. Meningkatnya jumlah Perempuan Pekerja Seks Komersial menggambarkan bahwa masih rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk yang sangat memprihatinkan dan kurangnya lapangan pekerjaan yang di berikan oleh pemerintah sehingga fenomena yang muncul salah satunya adalah meningkatnya jumlah Perempuan Pekerja Seks Komersial. Dalam Pasal 3 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan:

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniani akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 49 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga membahas mengenai hak wanita, yaitu sebagai berikut:

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi, sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan .
- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melakat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin, dan dilindungi oleh hukum.

Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Perda tersebut disahkan dan mulai diberlakukan pada tanggal 18 Februari 2015 oleh Bupati Kabupaten Semarang. Peraturan Daerah ini terdiri dari XIV Bab dan 30 Pasal. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dengan menetapkan batas istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, dan kepentingan terbaik perempuan. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Dalam pengertian umum pemberdayaan perempuan dilakukan agar perempuan dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal untuk berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan kapasitasnya. Perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Pembahasan mengenai perempuan yang berhak mendapatkan perlindungan dari Peraturan Daerah ini dibahas pada Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pasal tersebut berisi:

- Pelaksanaan perlindungan perempuan diberikan kepada :
- a. Perempuan pekerja/buruh;

- b. Perempuan lanjut usia;
- c. Perempuan penyandang disabilitas;
- d. Perempuan tunawisma;
- e. Perempuan pekerja rumah tangga;
- f. Perempuan kepala keluarga;
- g. Perempuan mantan warga binaan lembaga permasyarakatan;
- h. Perempuan korban bencana;
- i. Perempuan pekerja seks komersial;
- j. Perempuan korban kekerasan;

Perempuan Pekerja Seks Komersial merupakan perempuan yang memiliki resiko tinggi dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan yang diberikan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perlindungan kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis–Empiris. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan peneliti dengan Dinas Sosial Kabupaten Semarang, 25 Perempuan Pekerja Seks Komersial, ketua Paguyuban Karaoke Sukosari, dan Seksi Keamanan Paguyuban Karaoke Sukosari. Observasi dilakukan penulis dengan mendatangi langsung kawasan Karaoke Sukosari, dan mengamati pola kehidupan yang terjadi di kawasan Karaoke Sukosari. Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini berupa, gambar mengenai tata tertib yang diberlakukan di kawasan Karaoke Sukosari, gambar perizinan kawasan karaoke sukosari, gambar bentuk perlindungan sosial berupa penyuluhan di kawasan Karaoke Sukosari.

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Perempuan Pekerja Seks Komersial di Indonesia**

Penelitian mengenai bentuk perlindungan Perempuan Pekerja Seks Komersial ini terletak di kawasan Karaoke Sukosari, Dusun Berokan, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Lokasi tersebut dipilih karena di tempat tersebut terdapat 27 rumah karaoke dan penginapan yang digunakan oleh Perempuan Pekerja Seks Komersial melakukan pekerjaannya. Selain itu, kawasan Karaoke Sukosari dipilih karena telah mendapatkan izin usaha rekreasi dan hiburan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, yang ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Semarang, dengan surat No: 510.4/.34/PRWST-RH/B/VIII/2010 dan berlaku hingga saat ini.

### ***Pengertian Perlindungan Perempuan***

Perlindungan yang diberikan kepada perempuan adalah upaya yang ditunjukkan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditunjukkan untuk mencapai kesetaraan gender. Secara umum perlindungan hukum terhadap perempuan diartikan sebagai peraturan yang berlaku di Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap perempuan terutama dari tindak kekerasan, eksploitasi maupun diskriminasi di berbagai aspek kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, sipil, dan politik (Rochaety, 2014: 18). Perlindungan terhadap perempuan didasarkan pada Pasal 49 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan:

...Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita dan hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin, dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 49 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di atas menjelaskan bahwa perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan terhadap seorang perempuan yang berhubungan dengan haid, hamil, melahirkan, dan kesempatan memberikan asi (menyusui). Perempuan juga berhak

untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang lainnya baik karena dia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan (Eddyono, 2017: 1).

Perlindungan terhadap perempuan juga dibahas dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan, yang menyatakan:

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang di tunjukkan untuk mencapai kesetaraan gender.

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan menjelaskan bahwa perlindungan perempuan dilakukan untuk melindungi perempuan serta memperoleh kesetaraan gender. Kesetaraan gender dapat diartikan bahwa semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan.

Perlindungan terhadap perempuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dilakukan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal tersebut berdasarkan Pasal 8 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan, yang menyatakan:

Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan di daerahnya. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota....

Kewajiban pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota memberikan perlindungan terhadap perempuan adalah untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan, dan pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan penggunaan



hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang lain oleh perempuan, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan di tingkat provinsi berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan, adalah:

Gubernur dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, melakukan upaya:

- a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan antar SKPD dan antar kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. Kerjasama dengan provinsi lain, dan dengan antara kabupaten/kota di wilayahnya dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penguatan kapasitas kelembagaan PUG untuk pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan;
- d. Fasilitas pelayanan perlindungan perempuan;
- e. Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan;
- f. Pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan perempuan; dan
- g. Penyusunan sistem pendataan perlindungan perempuan, termasuk sistem pendataan kekerasan terhadap perempuan.

Selain menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah di tingkat provinsi, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan juga mengatur upaya perlindungan terhadap perempuan di tingkat kabupaten/kota. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan, yang menyatakan:

Bupati dan Walikota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, melakukan upaya:

- a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan antar SKPD di wilayahnya;
- b. Kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, dan dengan kabupaten/kota di provinsi lain, dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan

perempuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Penguatan kapasitas kelembagaan PUG untuk pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan;
- d. Fasilitas pelayanan perlindungan perempuan;
- e. Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan;
- f. Pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan perempuan; dan
- g. Penyusunan sistem pendataan perlindungan perempuan, termasuk sistem pendataan kekerasan terhadap perempuan.

Bentuk penyediaan layanan perlindungan terhadap perempuan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota juga telah dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan, yang menyatakan:

- (1) Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e dan Pasal 12 huruf e, berupa identifikasi korban, bantuan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, reintegrasi sosial, bantuan pemulangan, atau bentuk lainnya.
- (2) Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada bagi perempuan korban kekerasan, termasuk korban perdagangan orang, perempuan di daerah rawan konflik dan bencana, perempuan pekerja, perempuan lanjut usia, perempuan penyandang cacat, perempuan korban eksploitasi seksual, perempuan kepala keluarga, dan perempuan kelompok rentan lainnya.

### ***Perlindungan Perempuan Pekerja Seks Komersial Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang***

Perlindungan perempuan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan disahkan dan mulai diberlakukan pada tanggal 18 Februari 2015 oleh Bupati Kabupaten Semarang. Pemberdayaan perempuan dilakukan agar perempuan dapat mengembangkan potensinya secara optimal untuk berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan kapasitasnya. Perempuan

sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, Bangsa dan Negara sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, peraturan tersebut terdiri dari 14 BAB dan 30 Pasal. Bentuk perlindungan terhadap perempuan telah di sebutkan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, yaitu:

- Pasal 12 : (1) Perlindungan perempuan meliputi:
- a. Perlindungan sosial;
  - b. Perlindungan ekonomi;
  - c. Perlindungan hukum.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk menjamin kelangsungan hidup perempuan dalam bentuk perlindungan sosial guna menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak.
- (3) Perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mencegah dan menangani resiko kerentanan akibat dari guncangan dan kerentanan sosial, keluarga, kelompok dan/masyarakat untuk kelangsungan hidup perempuan.
- (4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam hal memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi saksi dan korban tindak kekerasan dan diskriminasi.

Bentuk perlindungan terhadap perempuan berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan diberikan dalam bidang

sosial, ekonomi, dan hukum. Upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan di bidang sosial bertujuan untuk menjamin kehidupan perempuan agar kebutuhannya dapat tercukupi dengan baik. Upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan di bidang ekonomi bertujuan untuk meminimalisir resiko kerentanan sosial seseorang. Upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi perempuan dari tindak diskriminasi.

Pembahasan pelaksanaan perlindungan yang diberikan kepada perempuan dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, yaitu sebagai berikut :

Pasal 13 : Pelaksanaan perlindungan perempuan diberikan kepada :

- a. Perempuan pekerja/buruh;
- b. Perempuan lanjut usia;
- c. Perempuan penyandang disabilitas;
- d. Perempuan tunawisma;
- e. Perempuan pekerja rumah tangga;
- f. Perempuan kepala keluarga;
- g. Perempuan mantan warga binaan lembaga permasyarakatan;
- h. Perempuan korban bencana;
- i. Perempuan pekerja seks komersial;
- j. Perempuan korban kekerasan;

Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan secara spesifik menyebutkan dalam huruf (i) bahwa Perempuan Pekerja Seks Komersial merupakan salah satu perempuan yang diberikan perlindungan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Semarang. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial disebutkan dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 22 : (1) Pelaksanaan perlindungan bagi Perempuan Pekerja Seks Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan dan peningkatan kemampuan kecakapan hidup sebagai modal untuk meningkatkan status sosial.
- (2) Perlindungan bagi Perempuan Pekerja Seks Komersial sebagaimana dimaksud pada (1) meliputi:
- a. Memberikan kemampuan kecakapan hidup;
  - b. Memfasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi; dan
  - c. Mencegah terjadinya perdagangan orang.

Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan diatas diberikan untuk meningkatkan pengetahuan bagi Perempuan Pekerja Seks Komersial melalui pelatihan dan ketrampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki agar dapat hidup lebih mandiri dan memperoleh pekerjaan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup. Perlindungan terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan diberikan bukan untuk melegalkan adanya Pekerja Seks Komersial. Namun, perlindungan ini diberikan untuk melindungi Pekerja Seks Komersial dalam bidang kecakapan hidup, kesehatan reproduksi, dan mencegah adanya perdagangan orang.

### **Implementasi Perlindungan Perempuan Pekerja Seks Komersial di Kawasan Karaoke Sukosari**

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bertujuan untuk memberdayakan perempuan baik secara individu maupun kelompok agar mampu hidup lebih mandiri serta mencegah dan menangani resiko perempuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai prinsip keadilan. Alasan yang menjadikan Perempuan Pekerja Seks Komersial termasuk dalam perempuan yang dilindungi oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang adalah karena setiap orang yang hidup memiliki hak yang sama untuk menerima perlindungan dari pemerintah. Selain itu, Perempuan Pekerja Seks Komersial merupakan perempuan yang rentan akan permasalahan dalam kehidupan (Huda, 28 Februari 2021).

Bentuk perlindungan terhadap perempuan yang dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan meliputi Perlindungan sosial yang bertujuan untuk untuk menjamin kelangsungan hidup perempuan dalam bentuk perlindungan sosial guna menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak. Perlindungan ekonomi yang bertujuan untuk mencegah dan menangani resiko kerentanan akibat dari guncangan dan kerentanan sosial, keluarga, kelompok dan/masyarakat untuk kelangsungan hidup perempuan, dan perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi saksi dan korban tindak kekerasan dan diskriminasi.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial disebutkan dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, yaitu memberikan kemampuan kecakapan hidup kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial, memberikan fasilitas pelayanan kesehatan, dan mencegah terjadinya perdagangan orang.

Bentuk perlindungan terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial di kawasan Karaoke Sukosari, Desa Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang meliputi empat aspek yaitu sosial, ekonomi, hukum, dan kesehatan. Tiga aspek perlindungan kepada Perempuan Pekerja Seks yaitu perlindungan sosial, perlindungan ekonomi dan perlindungan hukum didasarkan pada Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan. Sedangkan perlindungan kesehatan yang diberikan kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial didasarkan pada Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Upaya untuk memberikan perlindungan kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial di kawasan Karaoke Sukosari dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Hal tersebut dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten Semarang merupakan dinas memiliki tugas menangani urusan wajib pelayanan dasar dan urusan bidang sosial yang menangani 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Pelaksanaan perlindungan dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang, serta Kepolisian melalui Polsek Bawen. Sedangkan, Perlindungan kesehatan yang diberikan kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial di kawasan Karaoke Sukosari dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang yang bekerja sama dengan Puskesmas Bawen.

Berikut adalah penjelasan mengenai bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui Dinas Sosial kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial di kawasan Karaoke Sukosari :

### ***Perlindungan Sosial***

Perempuan yang bekerja sebagai Perempuan Pekerja Seks Komersial adalah pelaku penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Meskipun berperilaku menyimpang, bukan berarti Perempuan Pekerja Seks Komersial dapat menerima perlakuan buruk seperti diskriminasi, pengucilan dan perlakuan tidak adil lainnya. Perempuan Pekerja Seks Komersial tetap memiliki hak yang sama sebagai warga Negara Indonesia. Maka, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial.

Aspek sosial yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam upaya pelaksanaan perlindungan terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial di kawasan Karaoke Sukosari dilakukan melalui adanya penyuluhan ataupun arahan dalam menyikapi keadaan yang sedang terjadi. Kegiatan tersebut dilakukan

oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang yang bekerja sama dengan dinas lain di Kabupaten Semarang.

Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial di kawasan Karaoke Sukosari adalah penyuluhan mengenai pandangan hidup seseorang. Penyuluhan mengenai pandangan hidup dilakukan dengan tujuan agar para Perempuan Pekerja Seks Komersial dapat menyadari bahwa pekerjaan yang dilakukan bukanlah pekerjaan yang dapat selamanya mereka jalani. Oleh karena itu, penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para Perempuan Pekerja Seks Komersial untuk mencari keahlian lain, agar dapat beralih profesi dari Pekerja Seks Komersial. Namun, kegiatan tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang 4 tahun sekali di setiap lokalisasi yang ada di Kabupaten Semarang (Muchtarudin, 17 Maret 2021).

### ***Perlindungan Ekonomi***

Bentuk perlindungan terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial di bidang ekonomi pernah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang bekerja sama dengan lembaga terkait dengan memberikan pelatihan kerja kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial di kawasan Karaoke Sukosari. Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan menjahit, dan memasak. Pelatihan tersebut dilakukan pada Tahun 2019, yang diikuti oleh beberapa Perempuan Pekerja Seks Komersial. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial agar kedepannya mereka dapat mencari pekerjaan yang lebih baik (Suratman, 12 November 2020).

Pelatihan keterampilan menjahit dan memasak dilakukan secara langsung di Balai Pertemuan Sukosari yang berada di kawasan Karaoke Sukosari. Pelatihan tersebut dilaksanakan dengan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Pelatihan tersebut dilakukan secara bertahap yaitu dengan memberikan pengarahan yang kemudian akan dipraktikkan oleh Perempuan Pekerja Seks Komersial yang mengikuti.

Setelah Tahun 2019, perlindungan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam bidang ekonomi di kawasan Karaoke Sukosari belum dilakukan kembali hingga saat ini. Hal



tersebut di karenakan perlindungan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial dilakukan dalam waktu 4 tahun sekali di setiap lokalisasi yang ada di Kabupaten Semarang (Muchtardudin, 17 Maret 2021).

### ***Perlindungan Hukum***

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang dibutuhkan oleh Perempuan Pekerja Seks Komersial karena pekerjaan yang mereka lakukan merupakan pekerjaan yang rawan akan permasalahan. Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial bekerja sama dengan berbagai pihak yaitu Kepolisian melalui Polsek Bawen dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang.

Pelaksanaan perlindungan dalam aspek hukum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang dengan cara memberikan perlindungan, pelayanan, dan pendampingan kepada perempuan yang mengalami permasalahan. Permasalahan yang dimaksud adalah diskriminasi dan kekerasan. Apabila terjadi tindak diskriminasi dan kekerasan yang dialami Perempuan Pekerja Seks Komersial maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang akan melakukan pendampingan terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial yang menjadi korban (Muchtardudin, 17 Maret 2021).

Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Semarang dengan Polsek Bawen dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial di kawasan Karaoke Sukosari adalah dengan adanya pemantauan rutin. Pemantauan rutin dilakukan dengan cara mendatangi lokasi yang dijadikan tempat karaoke dan penginapan. Fokus utama Polsek Bawen dalam melakukan pemantauan atau razia adalah tidak adanya pelanggaran dari pihak pemilik tempat karaoke maupun dari para tamu.

Bentuk tindakan yang termasuk dalam pelanggaran adalah adanya minuman keras di tempat karaoke, pemakaian obat-obatan terlarang, dan adanya pekerja dibawah umur. Apabila dalam kegiatan pemantauan rutin ditemukan bentuk pelanggaran, maka akan langsung diproses oleh Polsek Bawen (Muchtarudin, 17 Maret 2021).

Kegiatan yang dilakukan oleh Polsek Bawen bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di kawasan Karaoke Sukosari. Kegiatan tersebut dilakukan 2X dalam waktu satu bulan. Selain pemantauan secara langsung, Polsek Bawen juga melakukan pemantauan melalui pengurus Paguyuban Karaoke Sukosari.

### ***Perlindungan Kesehatan***

Bentuk perlindungan terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial di bidang kesehatan adalah adanya cek kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Cek kesehatan tersebut dilakukan setiap bulan pada tanggal 26. Cek kesehatan yang dilakukan berupa cek darah maupun cek kondisi kesehatan yang sedang dialami Perempuan Pekerja Seks Komersial (Muchtarudin, 17 Maret 2021).

Perempuan Pekerja Seks Komersial juga mendapatkan Tes *Voluntary Counseling and Testing (VCT)* yaitu serangkaian tes dan konseling yang dilakukan untuk mengetahui seseorang mengidap HIV/AIDS. Tes tersebut dilakukan oleh Puskesmas Bawen yang mendatangi kawasan Karaoke Sukosari dan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Apabila ditemukan Perempuan yang terjangkit HIV/AIDS maka Puskesmas Bawen akan melakukan pemeriksaan dan berkordinasi dengan Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Semarang untuk memberikan pendampingan (Muchtarudin, 17 Maret 2021). Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu Perempuan Pekerja Seks Komersial di kawasan Karaoke Sukosari yang menyatakan (Yuni, 12 November 2020):

“...Kalo masalah kesehatan, dari puskesmas sering ada kegiatan biar orang-orang yang ada di sini sehat terus. Ada senam, skrining, ada tes HIV/AIDS juga. Kalo kita ada yang sakit kita langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit, kan jaraknya terjangkau juga....

Upaya untuk memberikan perlindungan dalam aspek kesehatan terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial juga dilakukan oleh pengurus Paguyuban Karaoke Sukosari. Upaya tersebut adalah

dengan adanya kegiatan rutin senam bersama yang dilakukan setiap hari selasa. Kegiatan tersebut diwajibkan bagi seluruh pemilik karaoke dan penginapan serta perempuan yang bekerja (Suratman, 12 November 2020).

### **Analisis Pelaksanaan Perlindungan Perempuan Pekerja Seks Komersial Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan**

Perlindungan perempuan merupakan upaya yang ditunjukkan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditunjukkan untuk mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender dapat diartikan bahwa semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan. Perlindungan terhadap perempuan dibahas dalam Pasal 49 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan:

...Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita dan hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin, dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 49 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di atas menjelaskan bahwa perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan terhadap seorang perempuan yang berhubungan dengan haid, hamil, melahirkan, dan kesempatan memberikan asi (menyusui). Perempuan juga berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang lainnya baik karena dia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan Eddyono, 2017: 1).

Perempuan Pekerja Seks Komersial adalah perempuan yang bekerja untuk melayani aktivitas seksual dengan suka rela kepada laki-laki di luar ikatan perkawinan dengan kesepakatan pembayaran

yang telah di tentukan sebelumnya. Seorang perempuan yang memilih menjadi Pekerja Seks Komersial pada dasarnya dipengaruhi oleh hal-hal tertentu yang menjadi faktor pendorong seperti ekonomi, lingkungan, keluarga, pendidikan yang rendah dan kebutuhan akan pengakuan sosial seseorang.

Perempuan yang bekerja sebagai Perempuan Pekerja Seks Komersial adalah pelaku penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Meskipun berperilaku menyimpang, bukan berarti Perempuan Pekerja Seks Komersial dapat menerima diskriminasi. Perempuan Pekerja Seks Komersial tetap memiliki hak yang sama sebagai warga Negara Indonesia. Maka, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial.

Bentuk diskriminasi yang sering dialami oleh Perempuan Pekerja Seks Komersial dalam kehidupan yaitu diskriminasi sosial dan hukum. Diskriminasi hukum yang dimaksud adalah diskriminasi terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial diranah hukum baik dengan adanya aturan nasional maupun peraturan daerah yang melarang keberadaan Pekerja Seks Komersial mengakibatkan tidak adanya aturan hukum yang dapat menjadi payung perlindungan bagi para Pekerja Seks Komersial sebagai individu baik dalam menjalankan pekerjaannya maupun dalam menghadapi konsekuensi permasalahan yang muncul akibat dari pekerjaannya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang dilahirkan memiliki

hak yang sama yang melekat pada diri manusia itu sendiri sebagai anugerah Tuhan. Oleh karena itu, pemerintah maupun Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak yang dimiliki setiap orang dengan cara memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dilakukan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berkewajiban memberikan perlindungan terhadap perempuan. Tujuan diberikannya perlindungan terhadap perempuan adalah untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan, dan pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang lain oleh perempuan, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut yang membuat Pemerintah daerah kabupaten Semarang membuat peraturan yang membahas mengenai pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan secara spesifik menyatakan bahwa Pekerja Seks Komersial termasuk dalam kategori perempuan yang mendapatkan perlindungan. Alasan Perempuan Pekerja Seks Komersial termasuk dalam perempuan yang dilindungi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang adalah karena setiap orang yang hidup memiliki hak yang sama untuk menerima perlindungan dari pemerintah. Selain itu, Perempuan Pekerja Seks Komersial merupakan perempuan yang rentan akan permasalahan dalam kehidupannya.

Bentuk perlindungan terhadap perempuan dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang berbunyi, "Perlindungan perempuan meliputi a. Perlindungan sosial, b. Perlindungan ekonomi, c. Perlindungan hukum". Perlindungan sosial

dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup melalui kebijakan dan program yang dirancang untuk menjamin layanan sosial bagi semua orang. Perlindungan ekonomi dilakukan untuk mencegah dan menangani resiko kerentanan akibat dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat untuk kelangsungan hidup perempuan. Perlindungan ekonomi diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kecakapan hidup seseorang sebagai modal untuk meningkatkan status sosial. Perlindungan hukum diberikan kepada perempuan yang menjadi saksi dan korban tindak kekerasan dan diskriminasi.

Bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial dikategorikan dalam beberapa aspek yaitu sosial, ekonomi, hukum, dan kesehatan. Pertama, perlindungan sosial. Bentuk perlindungan sosial yaitu dengan adanya penyuluhan mengenai pandangan hidup seseorang agar Perempuan Pekerja Seks Komersial di Kawasan Karaoke Sukosari mendapatkan motivasi untuk mencari pekerjaan lain. Karena tidak selamanya seorang Perempuan Pekerja Seks Komersial dapat menjalankan pekerjaannya tersebut. Penyuluhan tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang secara langsung. Pelaksanaan penyuluhan kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial dilakukan secara bergantian di beberapa lokalisasi yang berada di Kabupaten Semarang (Muchtardin, 17 Maret 2021).

Kedua, perlindungan ekonomi. Bentuk perlindungan dalam aspek ekonomi adalah dengan adanya pelatihan keterampilan yang diadakan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Tujuan diadakannya pelatihan keterampilan agar Perempuan Pekerja Seks Komersial di Kawasan Karaoke Sukosari memiliki keahlian lain. Pelatihan tersebut dilakukan secara bertahap yaitu dengan memberikan pengarahan yang kemudian akan dipraktikkan oleh Perempuan Pekerja Seks Komersial. Pelatihan keterampilan yang diberikan kepada Perempuan Pekerja Seks juga dilakukan secara bergantian di beberapa lokalisasi yang berada di Kabupaten Semarang.

Ketiga, perlindungan hukum. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam aspek perlindungan hukum kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial di Kawasan Karaoke Sukosari dilakukan dengan bekerja sama antar lembaga

pemerintahan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang serta Kepolisian melalui Polsek Bawen. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah dengan memberikan perlindungan, pelayanan dan pendampingan kepada perempuan yang mengalami perlakuan diskriminasi dan permasalahan, seperti kekerasan ataupun permasalahan yang bersumber dari pekerjaannya.

Keempat, perlindungan kesehatan. Bentuk perlindungan dalam aspek kesehatan yang diberikan kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang melalui Puskesmas Bawen. Bentuk perlindungan dalam aspek kesehatan adalah dengan adanya cek kesehatan yang diberikan secara berkala. Selain itu, untuk menjaga kesehatan Perempuan Pekerja Seks Komersial di Kawasan Karaoke Sukosari diadakan kegiatan rutin senam bersama.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial disebutkan dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 22      (1) Pelaksanaan perlindungan bagi Perempuan Pekerja Seks Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan dan peningkatan kemampuan kecakapan hidup sebagai modal untuk meningkatkan status sosial.
- (2) Perlindungan bagi Perempuan Pekerja Seks Komersial sebagaimana dimaksud pada (1) meliputi:
- d. Memberikan kemampuan kecakapan hidup;
  - e. Memfasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi; dan
  - f. Mencegah terjadinya perdagangan orang.

Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

diberikan untuk meningkatkan pengetahuan bagi Perempuan Pekerja Seks Komersial melalui pelatihan dan keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki agar dapat hidup lebih mandiri dan memperoleh pekerjaan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup. Perlindungan terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan diberikan bukan untuk melegalkan adanya Pekerja Seks Komersial. Namun, perlindungan ini diberikan untuk melindungi Pekerja Seks Komersial dalam bidang kecakapan hidup, kesehatan reproduksi, dan mencegah adanya perdagangan orang.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang untuk mewujudkan tujuan dari adanya perlindungan terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial yang dibahas dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Pasal tersebut menyatakan:

Perlindungan bagi Perempuan Pekerja Seks Komersial sebagaimana dimaksud pada (1) meliputi:

- a. Memberikan kemampuan kecakapan hidup;
- b. Memfasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi; dan
- c. Mencegah terjadinya perdagangan orang.

Memberikan kemampuan kecakapan hidup bagi Perempuan Pekerja Seks Komersial yang disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di kawasan Karaoke Sukosari dilakukan dengan adanya pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten Semarang. Pelatihan keterampilan yang diberikan berupa keterampilan memasak dan menjahit.

Pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh Dinas Sosial hanya dilakukan selama empat tahun sekali di setiap kawasan lokalisasi di Kabupaten Semarang. selain itu, Dinas Sosial juga memberikan batasan jumlah peserta yang yang dapat mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga pelatihan keterampilan yang diberikan kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial dianggap sebagai formalitas kegiatan oleh



para Perempuan Pekerja Seks Komersial di kawasan Karaoke Sukosari.

Upaya untuk memberikan fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial yang disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan telah dilakukan secara maksimal di Kawasan Karaoke Sukosari melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang yang berkoordinasi dengan Puskesmas Bawen. Upaya tersebut berupa penyuluhan kesehatan dan cek kesehatan rutin setiap bulan yang dilakukan oleh Puskesmas Bawen. Cek kesehatan yang dilakukan adalah Tes *Voluntary Counseling and Testing* (VCT) atau tes HIV/AIDS, dan cek darah agar dapat mengetahui kondisi kesehatan yang dialami oleh Perempuan Pekerja Seks Komersial.

Langkah yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang untuk memberikan perlindungan kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial sudah cukup benar. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 76 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, yang menjelaskan bahwa Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut sesuai dengan kondisi Perempuan Pekerja Seks Komersial yang membutuhkan penanganan kesehatan karena mereka termasuk kelompok rentan akan penyakit.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan orang yang disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan berdasarkan analisis penulis belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ir. Muchtarudin selaku Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Semarang tidak menyebutkan secara spesifik mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mencegah terjadinya perdagangan orang di kawasan Karaoke Sukosari Kabupaten Semarang.

Selain itu, berdasarkan wawancara terhadap Bapak Suratman selaku Ketua Pagyuban Karaoke Sukosari di kawasan Karaoke Sukosari tidak pernah terjadi kegiatan perdagangan orang. Namun, menurut analisi penulis berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dengan terpenuhinya salah satu tindakan, cara, dan tujuan pengertian tersebut maka tindakan tersebut dapat dinyatakan sebagai perdagangan orang (Ch, 2011: 10).

Kondisi tersebut terjadi di Kawasan Karaoke Sukosari, karena kawasan tersebut juga menyediakan tempat tinggal atau kamar yang bisa digunakan oleh Perempuan Pekerja. Saat perempuan pekerja di Kawasan Karaoke Sukosari mendapatkan tamu yang meminta untuk ditemani berkaraoke maka setiap sewa ruang karaoke Perempuan Pekerja harus memberikan uang kepada pemilik ruang karaoke sebesar Rp. 35.000. Jika Perempuan Pekerja mendapatkan tamu untuk menemani lebih dari berkaraoke maka ia harus membayar Rp. 80.000 untuk setiap kamarnya kepada pemilik kamar (Muchtardin, 17 Maret 2021).

## **PENUTUP**

Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui Dinas Sosial kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dikategorikan dalam beberapa aspek yaitu sosial, ekonomi, hukum, dan kesehatan. Bentuk perlindungan sosial dilakukan oleh Dinas Sosial dengan cara memberikan penyuluhan dalam menyikapi suatu keadaan yang sedang terjadi, penyuluhan ini dilakukan 4 tahun sekali. Perlindungan ekonomi dilakukan oleh Dinas Sosial adalah dengan diadakannya pelatihan keterampilan memasak

dan menjahit. Namun, kegiatan tersebut terakhir dilakukan pada tahun 2019 karena alasan keterbatasan dana. Perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan, pelayanan dan pendampingan apabila seorang Perempuan Pekerja Seks Komersial yang mengalami permasalahan dan diskriminasi, perlindungan hukum dilakukan dengan adanya pemantauan rutin oleh Polsek Bawen yang berkunjung 2X setiap bulanya dan pemantauan melalui pengurus Paguyuban Karaoke Sukosari. Perlindungan kesehatan yang diberikan kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial di kawasan Karaoke Sukosari dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Bawen, bentuk perlindungan yang diberikan berupa cek kesehatan yang berupa cek darah maupun cek kesehatan yang sedang dialami, kegiatan tersebut dilakukan setiap bulan pada tanggal 26.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/ Jurnal

- Asri, Dyah Permata Budi, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di daerah istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta*, *Journal Of Intellectual Property*, Vol. 1 No.1 2018.
- Burlian, Paisol. *Patologi Sosial: Prespektif Sosiologis Yuridis, dan Filosofi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Ch, Mufidah. *Mengapa Mereka Diperdagangkan?*, Malang, UIN-Maliki Press, 2011.
- Darmaji, *Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial Ditinjau dari Undang – Undang Perkawinan (Studi Kasus di Kel. Bandungan Kec. Bandungan, Kab. Semarang*, Skripsi, UIN Salatiga, 2018.
- Eddyono, Sri Wiyati. *Hak Asasi Perempuan dan CEDAW*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2017.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014
- Hidayat, M Taufik, *Kajian yuridis Perlindungan Pelayanan Kesehatan Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang Berdasarkan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2015.

- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bima Ilmu, 1987.
- Rochaety, Nur. *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*, Journal Palastren, Vol. 7:1 (Juni 2014).
- Mahmucik, Hanjar dan Netty Endarwati, *Perlindungan Hukum Wanita Pekerja Seks (WPS) Pasca Penutupan Lokalisasi Menurut Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8:1 Juni 2018.
- Rochaety, Nur. *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*, Journal Palastren, No. 1, Vol. 7, Juni 2014.
- Satyawan, Fajar Ade. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (Studi Yuridis Empiris di Kabupaten Klaten)*, Skripsi, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2009. .
- Siwi, Tyas Kartika. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Ditinjau Dari Aspek Kesehatan Reproduksi di Pasar Kembang (Sarkem) Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Suharsril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2015.

### **Peraturan Peundang-undangan**

- Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
- Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 Tentang: Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

### **Wawancara**

- Wawancara dengan Bapak Nurul Huda, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, tanggal 28 Februari 2021.
- Wawancara dengan Bapak Ir. Muchtarudin, Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tanggal 17 Maret 2021.

Wawancara dengan Bapak Suratman, Ketua Paguyuban Karaoke Sukosari, Dusun Berokan, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tanggal 12 November 2020..

Wawancara dengan Bapak Ir. Muchtarudin, Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tanggal 17 Maret 2021.

Wawancara dengan Nn. Yuni, Perempuan Pekerja Seks Komersial, Dusun Berokan, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tanggal 12 November 2020.

### **Internet**

Hak Cipta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,"Glosary Perlindungan Perempuan," <https://www.kemenpppa.go.id>, akses 9 Februari 2021.